



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 41/Pdt.G/2019/PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. VALERIO GIANI BALDI, Laki-laki, warga negara Italia, pekerjaan Instruktur

Selam, lahir di Presicce tanggal 14 April 1970, beralamat di Villa

Bukit Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

2. KUSNANDAR PRIHATIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Instruktur Selam, Lahir di Karang Jangkong 14 Juni 1972,

beralamat di Jl. Merpati Karang Jangkong, Kelurahan

cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

3. SHOFI HIDAYAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

instruktur Selam, Lahir di Malang tanggal 16 November 1972,

Beralamat di Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Yang selanjutnya disebut

sebagai : PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAHLAN M. SALEH,S.H, EDDY

KURNIADY,S.H dan MARHAENY, S.H , ketiganya Advokat & Pengacara,

berkantor di Jln. Biduri No. 33 Sandik, Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.107/SK.PDT/S/2019 tanggal 20 Februari 2019,

Melawan :

TOMASZ GORALZKI, Laki-laki, Warga Negara Polandia, pekerjaan Direktur PT.

Scuba Froggy Indonesia, beralamat di Jl. Raya Senggigi,

Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya

disebut sebagai ; **TERGUGAT.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DEWI MASITAH,SE.,SH.,

MASHURI, SH., dan YULIANI, SHI., semuanya selaku Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DES & Partners, yang beralamat di JL. Jember II/13 BTN Taman Baru, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pdt/DES-Adv/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 yang sudah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Registrasi Nomor : 150/SK PDT/2019/PN.Mtr, tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Maret 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mtr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah instruktur selam di PT. Scuba Froggy Indonesia yang dipimpin oleh Tergugat dan para penggugat sudah bekerja selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2015, yang mana selama bekerja menjadi Instruktur selam diberjalan dengan baik dan lancar tanpa ada masalah apapun sehingga tetap menerima Jasa sebagai instruktur selam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai bulan Desember 2018;
2. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 para penggugat tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan permasalahan yang tidak diketahui oleh para penggugat, tergugat telah secara sewenang-wenang memberhentikan para penggugat sebagai Instruktur selam di PT. Scuba Froggy Indonesia;
3. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan alasan apapun baik secara lisan maupun tertulis tentang permasalahan para penggugat sehingga diberhentikan atau dikeluarkan sebagai Instruktur selam dan hingga saat ini tergugat tidak pernah memberikan surat yang menyatakan alasan para penggugat diberhentikan atau dikeluarkan dari pekerjaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kewajiban tergugat membayar jasa instruktur selam kepada Para penggugat masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak juga dibayarkan sejak Januari 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan;
5. Bahwa pada bulan februari tergugat telah meminta penggugat 1 untuk menjadi Instruktur selam kembali pada PT. Scuba Froggy Indonesia, akan tetapi pengurusan perpanjangan ijin kerja atau KITAS dan surat izin tinggal penggugat 1 di indonesia tidak dilakukan oleh tergugat yang merupakan kewajiban tergugat sehingga penggugat 1 menolak untuk bekerja kembali pada tergugat karena penggugat 1 tidak mau melanggar ketentuan hukum di indonesia sebagai Warga Negara Asing;
6. Bahwa atas tindakan tergugat yang sewenang-wenang tersebut, maka para penggugat sangat dirugikan, yang mana para penggugat kehilangan pendapatan dan penghasilan sebagai tulang punggung keluarga dan tindakan tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh para penggugat akibat diberhentikan tanpa alasan dan sewenang-wenang oleh tergugat, para penggugat menuntut tergugat untuk membayar hak Jasa para penggugat sebagai instruktur selam yaitu masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hak jasa dari para para penggugat selama 2 bulan yang belum dibayarkan oleh terugat dari bulan Januari dan Februari 2019;
8. Bahwa disamping itu para penggugat juga selama menjadi instruktur selam belum diberikan komisi sebesar 10 % dari laba yang diperoleh selama 6 (enam) bulan terakhir, yang menjadi hak para penggugat yang masing-masing sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
9. Bahwa para penggugat akibat diberhentikan tergugat maka sulit mendapat penghasilan untuk menafkahi keluarga mengingat para penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga karena tergugat mempengaruhi perusahaan lain agar tidak menerima para penggugat dan oleh karena itu para penggugat menuntut atas tindakan tergugat yang memberhentikan para penggugat dengan sewenang wenang, yaitu kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar dapat terlaksananya putusan ini, maka kepada tergugat dibebankan membayar dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan pusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat yang memberhentikan para penggugat sewenang-wenang adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban Jasa kepada para penggugat yang belum dibayarkan 2 bulan yakni januari dan february 2019 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum tergugat membayar kerugian materiil kepada para penggugat yakni hak komisi 10% dari laba perusahaan masing-masing sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) x 3 orang sehingga berjumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil kepada para penggugat yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GEDE SUNARJANA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Mengadili (Kompetensi Absolut).

Bahwa dalam Label/judul Gugatan Para Penggugat Konvensi Nomor :

10/SS/3/2019, tanggal 4 Maret 2019 Perihal **Gugatan Perbuatan Melawan**

Hukum, akan tetapi setelah Tergugat Konvensi mencermati isi dan dalil-dalil

Gugatan Para Penggugat Konvensi ternyata mempersoalkan mengenai

perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan mengenai pemutusan

hubungan kerja (PHK) yang menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 2

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, berbeda halnya

dengan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan

kewenangan Peradilan umum (Perdata biasa). Bahwa mekanisme

penyelesaian sengketa hubungan industrial sangat berbeda dengan

mekanisme penyelesaian sengketa Perdata pada umumnya, dimana dalam

penyelesaian sengketa hubungan industrial sebelum diajukan ke Pengadilan

Hubungan Industrial harus melalui proses yang dinamakan Bipartit, Mediasi

dan konsiliasi, selain itu juga susunan Majelis Hakim dalam perkara

Hubungan Industrial berbeda dengan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata

biasa, dimana dalam susunan Majelis Hakim dalam perkara Hubungan

Industrial terdapat dua Hakim Adhoc yang mewakili Pengusaha dan Serikat

Pekerja. Oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara Hubungan Industrial

yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Hubungan Industrial,

maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

2. Gugatan Kabur ((*Obscur Libel*)).

Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas bahwa

antara Label/judul Gugatan Para Penggugat Konvensi berbeda dengan

isi/materi Gugatan Para Penggugat Konvensi, maka sudah barang tentu

berakibat Gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi kabur. Oleh karena

itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Para

Penggugat Konvensi Tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang Tergugat Konvensi kemukakan pada bagian eksepsi

merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban

Konvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan

Para Penggugat Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas

oleh Tergugat Konvensi;

3. Bahwa benar Para Penggugat Konvensi adalah karyawan (instruktur selam)

PT. Scuba Froggy Indonesia yang dipimpin oleh Tergugat Konvensi dan

sebagaimana pengakuan Para Tergugat Konvensi selama bekerja di

perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat Konvensi tidak ada permasalahan

apapun semuanya berjalan dengan baik dan lancar dimana Tergugat

Konvensi selalu melaksanakan kewajibannya selaku pemberi kerja dan Para

Penggugat Konvensipun tetap menerima hak-haknya sebagai

pekerja/karyawan, sehingga atas pengakuan Para Penggugat Konvensi

tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengakuan didepan

Hakim/persidangan yang memberikan pembuktian yang sempurna atas

peristiwa tersebut sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, sesuai dengan

ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan : "*Pengakuan yang*

dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap

siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara

seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

4. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi telah secara sewenang-wenang

memberhentikan Para Penggugat Konvensi sebagai Instruktur selam di PT.

Scuba Froggy Indonesia, yang benar adalah pada tanggal 30 Januari 2019

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Rapat Perusahaan dan dihadapan semua karyawan PT. Scuba Froggy Cabang Senggigi, Para Penggugat Konvensi memutuskan untuk berhenti secara sepihak sebagai karyawan PT. Scuba Froggy tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, padahal Para Penggugat Konvensi mengetahui peraturan di PT. Scuba Froggy bahwa setiap karyawan harus memberitahukan tentang pengunduran dirinya dari perusahaan 1 (satu) bulan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai juga dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus memenuhi syarat;

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

Dari fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian selain Para Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan PT. Scuba Froggy Indonesi, Para Penggugat Konvensi juga telah melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan di atas terutama huruf a dan huruf c. Oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dali Gugatan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 2 dan 3;

5. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 3 mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi tidak membayar jasa Para Penggugat Konvensi sejak Januari 2019 sampai gugatan ini diajukan, sedangkan dalam posita Gugatan Para Penggugat Konvensi angka 5 Para Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Februari Tergugat Konvensi telah meminta Penggugat I Konvensi untuk kembali bekerja sebagai Instruktur Selam di PT. Scuba Froggy Indonesia akan tetapi Penggugat I Konvensi menolak untuk bekerja kembali dengan alasan KITAS dan Surat Ijin tinggal Penggugat I

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak diurus perpanjangannya oleh Tergugat Konvensi selaku pemberi kerja, padahal faktanya Tergugat Konvensi sudah mulai mengurus KITAS berikutnya untuk Penggugat I Konvensi dan memberikan biaya tiket ke/dari Kuala Lumpur untuk memperpanjang Visa Penggugat I Konvensi. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2019 Para Penggugat Konvensi sudah tidak/tidak mau lagi bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi, hal tersebut sesuai dengan dalil jawaban Tergugat Konvensi pada angka 4 di atas bahwa Pada tanggal 30 Januari 2019 Para Penggugat Konvensi telah memutuskan secara sepihak untuk berhenti bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi, lalu atas dasar apa Para Penggugat Konvensi menuntut Tergugat Konvensi untuk membayar jasa Para Penggugat Konvensi dari bulan Januari sampai gugatan perkara *aquo* diajukan, walaupun Tergugat Konvensi tidak memberikan jasa Para Penggugat Konvensi pada bulan Januari 2019 hal tersebut dikarenakan bahwa pada bulan Januari tersebut Para Tergugat Konvensi tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang jelas sehingga sengaja Tergugat Konvensi menahan Jasa Para Penggugat Konvensi tersebut sebagai bentuk teguran/punish atas ketidak disiplinan Para Penggugat Konvensi sebagai karyawan. Sungguh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi dalam posita angka 4, 5,6, dan 7 terlalu mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karenanya sudah sewajarnya Majelis Hakim

Yang mulia untuk menolaknya;

6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi akan memberikan komisi sebesar 10% dari laba yang diperoleh perusahaan dan sebagaimana diketahui bahwa sejak bulan Agustus 2018 telah terjadi musibah Gempa Bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya yang berimplikasi pada lumpuhnya sektor pariwisata di Daerah ini sehingga berdampak menimbulkan kerugian pada perusahaan Tergugat Konvensi, hal tersebut bisa di cek pada bagian accounting persahaan Tergugat Konvensi bahkan dampak musibah gempa bumi tersebut masih dirasakan dikalangan dunia pariwisata sampai saat ini. Kalau demikian

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya lalu bagaimana perusahaan akan membayar komisi sebesar 10% kepada Para Penggugat Konvensi sedangkan sesuai perjanjian, komisi tersebut diberikan dari laba perusahaan, sedangkan sejak bulan Agustus 2018 perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu dalil Para Penggugat Konvensi dalam hal ini sudah sewajarnya untuk ditolak;

7. Bahwa sebagaimana Tergugat Konvensi uraikan di atas bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah memberhentikan Para Penggugat Konvensi dari PT. Scuba Froggy Indonesia apa lagi dengan cara sewenang-wenang, faktanya justru Para Penggugat Konvensilah yang berhenti secara sepihak dari perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat Konvensi, bahkan setelah diusut ternyata Para Penggugat telah bekerja pada perusahaan lain bernama LSD yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat Konvensi sehingga tidak benar Para Penggugat kesulitan mendapat penghasilan dan menderita kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Justru Tergugat Konvensilah yang dirugikan dengan perbuatan Para Penggugat konvensi karena ternyata Para Penggugat Konvensi berhenti secara sepihak bekerja di PT. Scuba Froggy karena Para Penggugat Konvensi telah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain bernama LSD yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT. Scuba Froggy yang dipimpin Tergugat Konvensi. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dalam hal ini tidak beralasan dan berdasar hukum, maka sudah sewajarnya untuk ditolak, demikian pula halnya dengan tuntutan Para Penggugat Konvensi mengenai dwangsom adalah tidak berdasar sehingga sudah sewajarnya pula untuk ditolak;
8. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dan/atau ditanggapi dalam Konvensi ini, mohon dianggap telah dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar peraturan perusahaan PT. Scuba Froggy Indonesia dan melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Para Tergugat Rekonvensi telah berhenti secara sepihak dari perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat Rekonvensi tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kesempatan untuk mencari pengganti untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Para Tergugat Rekonvensi. Selain itu juga ternyata Para Tergugat Rekonvensi telah berkhianat pada Penggugat Rekonvensi dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain bernama LSD yang bergerak dalam bidang yang sama dengan perusahaan Penggugat Rekonvensi, sehingga atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian immateriil atau moril. Adapun kerugian materiil dan kerugian immaterial atau moriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dapat kami uraikan sebagai berikut;

a. Kerugian Materiil.

Dibatalkannya beberapa kontrak kerjasama dari beberapa rekanan Penggugat Rekonvensi akibat Penggugat Rekonvensi tidak memiliki instruktur selam, sehingga akibat pembatalan kontrak kerjasama tersebut Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil atau Moril.

Hilangnya kepercayaan Para rekanan terhadap perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang disyaratkan oleh rekanan sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi kehilangan hak berupa kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi patut diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu patut kiranya Majelis

Hakim Yang Mulia menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat

Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas secara tanggung renteng;

4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah bersalah melanggar peraturan perusahaan dan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka patut kiranya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet*

Onvanklijke Veklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengbulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar Peraturan perusahaan dan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebagaimana diuraikan dalam posita Gugagatan Rekonvensi angka 3 di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat, maka Tergugat telah memberikan jawaban, jawaban mana disamping berisi eksepsi, juga berisi konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat berisikan tentang eksepsi, supaya tertibnya hukum acara perdata, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kompetensi absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Gugatan Kabur ((*Obscuur Libel*));

Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Label/judul Gugatan Para Penggugat Konvensi berbeda dengan isi/materi Gugatan Para Penggugat Konvensi, maka sudah barang tentu berakibat Gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi kabur. Oleh karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi Tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat judul gugatan dengan isi materi gugatan Penggugat Konvensi, sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja sebagai instruktur senam di PT Scuba Froggy dari tahun 2015 sampai bulan Desember tahun 2018, dan setiap bulan menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Para Penggugat tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan permasalahan yang tidak diketahui, Tergugat secara sewenang-wenang memberhentikan Para Penggugat sebagai instruktur senam di PT Scuba Froggy;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita Para penggugat pada nomor 5 menerangkan pada bulan Pebruari Tergugat meminta kepada Penggugat 1 untuk menjadi struktur senam kembali pada PT Scuba Froggy Indonesia, namun Penggugat 1 menolak untuk bekerja kembali pada Tergugat;

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan gugatan Para Penggugat dalam positanya terlihat jelas Para Penggugat menghendaki hak-haknya yang belum dibayar oleh Tergugat dari bulan Januari sampai gugatan ini diajukan, namun sedangkan pada angka 5 dalam positanya menerangkan Penggugat 1 menolak untuk bekerja kembali pada PT Scuba Froggy Indonesia, padahal Penggugat 1 diminta untuk bekerja di PT Scuba Froggy Indonesia;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diutarakan oleh Para Penggugat dalam positanya menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat tidak konsisten dalam mengutarakan positanya artinya Para Penggugat dalam posita angka 1,2,3 dan 4 Para Penggugat menghendaki hak-haknya sedangkan posita angka 5 Penggugat 1 menolak untuk bekerja pada PT Scuba Froggy Indonesia, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan, secara otomatis gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima juga;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara dibebankan kepada Para penggugat Reconvensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditaksir sebesar Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2019, oleh kami, AA PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum. dan MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor .41/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 25 Juli 2019 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YULI ATMANINGSIH, S.H. M.Hum

A.A PUTU NGR. RAJENDRA, S.H. M.Hum

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 255.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	: Rp. -
5. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 361,000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)